



KEPALA DESA KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 s.d. 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuwarasan Tahun 2020s.d. 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);'



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KUWARASAN dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA KUWARASAN TAHUN 2020s.d. 2025

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kuwarasan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Bupati adalah Bupati Kebumen
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah

Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.



18. RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuwarasan Tahun 2016 s.d. 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
- b. BAB II : PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
- c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musdus
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM Desa
- d. BAB IV :RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa









- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB VI : PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
 - 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
 - 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
 - 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
 - 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 - 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 - 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 - 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 - 8. Peta Desa
 - 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes).

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020s.d. 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kuwarasan
pada tanggal 29 Agustus 2019

KEPALA DESA KUWARASAN,



SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di Desa
Kuwarasan
pada tanggal 29 Agustus
2019 SEKRETARIS DESA
KUWARASAN,

MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN NOMOR 4



NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020 s.d. 2025



DESA KUWARASAN KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN



BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan
- d. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
- e. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- a. Sejarah Desa
- b. Gambaran Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- a. Kajian Desa Partisipatif
- b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
- c. Musrenbang RPJMDes

BAB IV :VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- a. Visi
- b. Misi
- c. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- e. Program dan Kegiatan Indikatif

BABV : INDIKATOR KINERJA

BABVI : PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN:

1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)



A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan,atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa,Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam RPJM Desa 6 (enam) tahun ataupun RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Kuwarasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan;
3. Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan RPJMDesa Desa Kuwarasan ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Kuwarasan
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Kuwarasan

2. Manfaat RPJM Desa :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJM DESA DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020 s.d. 2025
2. RPJM-Desa Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020s.d. 2025 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016 s.d. 2020.
3. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016
4. RPJM-Desa Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020s.d. 2025 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016

E. SISTEMATIKAN RPJM DESA

RPJM Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020 s.d. 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika



BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Berisi kajiiaan Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJMDes

BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

a. LEGENDA DESA

Pada jaman dahulu Desa Kuwarasan berupa hutan dan rawa – rawa yang masih sangat angker dan banyak binatang besar – besar dan buas. Suatu ketika datang seorang yang sakti dan bijaksana yang bernama **mbah kuwu** yang asal usulnya belum jelas sampai sekarang, beliau orang pertama yang tinggal diwilayah ini. Kemudian dia akan membuka Desa namun tidak mampu membuka perkampungan sendiri karena sangat angkernya wilayah perkampungan ini. Setiap orang yang datang kewilayah kalo benar – benar tidak sakti orang itu akan diganggu oleh setan / jin / binatang buas dan berbagai macam penyakit, dan lama kelamaan orang tersebut meninggal atau pindah kedaerah lain sehingga daerah ini sepi tidak ada orang kampungnya.maka Mbah Kuwu meminta bantuan 3 orang. Yang pertama **Mbah Ngabehi ngabdulah fakih** yang merupakan seorang keturunan dari keraton ngayogyakarta yang tinggal di kadipaten Ambal yang pindah kesini karena berselisih paham dengan Bupati Ambal waktu itu, yang kedua **mbah sida karsa** dan yang ketiga **mbah zakaria** merupakan pengembara sakti yang pada saat itu lewat daerah ini dan diminta bantuanya oleh Mbah Kuwu dan Mbah Ngabehi NGabdulah fakih untuk menetralsir wilayah ini dari berbagai ancaman dari hal – hal mistis dan binatang buas.

Setelah keempatnya berkumpul maka diadakan ritual keselamatan dengan penyebelian **Kebo Bule Dungkul**. Setelah diadakan ritual permohonan keselamatan itu wilayah ini menjadi tenang dan orang – orang mulai berdatangan kewilayah ini yang dulu pernah datang kesini maupun pendatang baru. Keempat orang tersebutpun tinggal diwilayah ini untuk menjaga perkampungan ini samapai akhir hayatnya. Setelah perkampungan ini mulai ramai, Orang – orang kampung menamai kampung ini dengan nama kampung / Desa Kewarasan (Keselamatan). Karena ucapan yang sering berbeda dengan tulisan ataupun sebaliknya maka nama kampung ini berubah menjadi Desa Kuwarasan sampai saat ini.



b. SEJARAH DESA

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
- 1939	Kartodinama merupakan lurah / kepala desa yang baru bias teridentifikasi sejarah	
1940 -	Kartosuwarno merupakan lurah selanjutnya	
1942-1949	- Pembuat pasar dan gudang garam oleh belanda yang dipimpin oleh Van Kebrek	- Terjadi kelaparan dan penyakit koreng - Penjajahan Belanda ke II - Perang melawan penjajah belanda diPasar / gudang garam
1950-1951		- Pemberontakan AOI
1964-1965		- Pemberontakan G 30 September
1966		Banjir sempor
1969	Dul khalik adalah lurah / kepala desa selanjutnya	
1970		- Sering terjadi serangan penyakit Demam
1972	Mendapat bantuan Beras Bulgur	-Terjadi Paceklik
1974	Pembuatan gedung koramil di desa kuwarasan	
1975	- Pembuatan sungai dan saluran irigasi tersier dari pemerintah - Pembuatan SD I dan II Kuwarasan (tempat sekarang SD II Kuwarasan) dengan tanah kas desa	
1977	Penyemprotan hama wereng oleh pemerintah dengan kapal terbang	Petani terkena musibah hama wereng dan gagal panen
1979	Pembuatan gedung SMP Pemda / PGRI	
1981	Chamim abdulallah kepala desa selanjutnya	
1982	- Pembuatan gedung SD 1 Kuwarasan dengan tanah kas desa	
1982	Turunya dana Bangdes dari pemerintah	
1984		Kemarau panjang musim tanam mundur
1999	Turunya dana DKPM dari pemerintah	
1999-2007	Harjito kepala desa selanjutnya	
2007-2013	Tri Kusmantoro kepala Desa selanjutnya	
20 14		Terjadi serangan hama wereng
2013 – 2019	Mutaqin kepala Desa selanjutnya	



2018		Puting beliung yang mengakibatkan pohon tumbang
2019		Terjadi banjir
2019 - 2025	Slamet Supriyono Kepala Desa Selanjutnya	



2. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Kuwarasan merupakan salah satu dari 449 Desa di Kabupaten Kebumen, dan memiliki luas Wilayah 128,53 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut.

Posisi Desa Kuwarasan yang terletak pada bagian barat Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa maduresa, dan Desa Harjadawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gandusari, sebelah Utara Desa Mangli, serta sebelah selatan Desa Kalipurwo

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering 53 % dan Tanah sawah sebesar 57. %.

PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi Teknis	30 ha	1. Bangunan	20 ha
2	Irigasi setengah Teknis	40 ha	2. Tegalan/Kebun	1 ha
3	Irigasi sederhana No PU		3. Penggembalaan	
4	Tadah hujan		4. Tambak	
			5. Kolam	0,5 ha
			6. Tidak diusahakan	
			7. Tanamam Kayu	31 Ha
			8. Hutan Negara	
			9. Tanah Lain	2,5

Sumber data berasal Profil Desa Th 2019

b. DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk Desa Kuwarasan berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebesar 2.802 jiwa yang terdiri dari 1.397 laki laki dan 1.407 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 awal sampai dengan tahun 2019 akhir adalah sebagai berikut



Tabel 2
PERTUMBUHAN
PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN 2019	
		I	II
1	Laki laki	1.396	1.397
2	Perempuan	1.406	1.407
3	Jumlah	2.802	2.804

Sumber data berasal dari Profil Desa Th 2019

Sebagian besar penduduk Desa Kuwarasan bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Desa Kuwarasan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2019	
		L	P
1	Pertanian	193	62
2	Perdagangan	10	6
3	Industri	3	3
4	Jasa	9	0
5	PNS	23	18

Sumber Data Profil Desa Th 2019

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN
KERJA

NO	KLASSIFIKASI	2019	
		L	P
1	Usia Kerja	153	132
2	Angkatan Kerja	290	284
3	Mencari Kerja	154	181

Sumber Data Profil Desa Th 2019



c. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa Kuwarasan masih terdapat 4,8 % perempuan yang belum tamat SD dan 3,7 % laki laki yang belum tamat SD, yang Tamat SD 13 % laki – laki dan 13,6 % perempuan, yang tamat SMP 15,9 % laki – laki dan 16,2 % perempuan, yang tamat SMA 9,6 % Laki – laki dan 11,8 % Perempuan, Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 0,7 % untuk wanita dan 1,4 % untuk laki laki .

Tabel 5
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD	51	66
2	Tamat SD	178	187
3	Tamat SLTP	218	223
4	Tamat SLTA	132	162
5	Tamat Akademi/PT	19	9

Sumber Data Profil Desa Th 2019

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa kuwarasan. justru hanya lulusan SLTP, disusul dengan SD dan SMA. Dari aspek partisipasi pendidikan maka partisipasi pendidikan SD mencapai 13,3 %, SMP 16,1 %, SLTA 10,7 % dan PT 1 %.

Tabel 6
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK	1,9 %	2 %	2%	2%	1,9%	1,9%
2	Angka Putus Sekolah	1	0	0	0	1	1
3	Angka Melanjutkan	149	131	78	72	61	58

Sumber Data Profil Desa Th 2019



e. KESEHATAN

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Kuwarasan.

Tabel 7
INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN			2019
1	Penolong Balita Tenaga Kesehatan			2
2	Angka Kematian Bayi (IMR)			0
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			0
4	Cakupan Imunisasi			0
5	Balita Gisi Buruk			0

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami Peningkatan, tetapi angka kematian bayi terus menurun, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami Penurunan.

d. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN

Tabel 8
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI			JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	Rusak	RUSAK PARAH	
1	Jln Kemanten	417	0	0	417
2	Jln Sadar Jaya	450	0	0	350
3	Jln Kauman	0	473	0	473
4	Jln Puteran	330	0	233	563
5	Jln Kuwu	0	350	0	350
6	Jln Den Endro	370	0	0	370
7	Jln Panembahan	360	0	0	360
8	Jln Silangit 1	370	0	0	370
9	Jln Silangit 2	380	0	0	380

Sumber Data Profil Desa Thn 2019



Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer	2400 m	0	2400 m
2	Saluran Skunder	470 m	430 m	900 m
3	Saluran Tersier	2000 m	3500 m	5500 m

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

Tabel 10
KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2019
1	Rumah Tidak Sehat	17
2	Rumah Tidak Layak Huni	17

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

g. KEMISKINAN

Menurut sumber Data dari KDA tahun 2018 jumlah KK Miskin di Desa

Kuwarasan adalah mencapai 20 % yang tersebar di 3 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Rw 2 dengan prosentase 15 % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 3 dengan prosentase 23 %.

Tabel 11
SEBARAN KEMISKINAN

NO	RW	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	1	15	Kawasan Perkotaan
2	2	17	Kawasan Perkotaan
3	3	22	Pinggir Perkotaan
4			

Sumber: Data KDA Tahun 2018



h. EKONOMI

h.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Kuwarasan cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2019, sebesar %.

Tabel 12

PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	TAHUN	PDRB (JUTA RP)		LAJU PERTUMBUHAN %
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1.	2.	3.	4.	5.
1	2019			

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

h.2. POTENSI EKONOMI

Tabel 13

POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2017	2018	2018
1.	2.	3.	4.	5.
I	Tanaman Pangan	50	40	30
1	Padi	490 ton	560 ton	420 ton
2	Kedelai	105 ton	84 ton	63 ton
3	Kacang hijau	25,2 ton	37,8 ton	50,4 ton
4	Kacang panjang	35 ton	70 ton	140 ton
5	Kangkung	130 ton	140 ton	150 ton



1.	2.	3.	4.	5.
2	Mangga	2 ton	1,7 ton	1,2 ton
3	Pepaya.	0	20 ton	30 ton
III	Perkebunan			
1	Kelapa	216.000 butir	210.000 butir	186.000 butir
2	Karet			

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

Tabel 14

POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2017	2018	2019
I	Peternakan			
1.	Sapi	Ekor	Ekor	Ekor
2	Kerbau	Ekor	Ekor	Ekor
3	Kambing	51 Ekor	77 Ekor	93 Ekor
4	Ayam	508 Ekor	605 Ekor	667 Ekor

Sumber Data Profil Desa Thn 2019

3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

a. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Tabel 15


POTENSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LKMD	5	5	
2	PKK	30		30
3	Karang Taruna	15	15	
4	RW	21	21	
5	RT	70	70	
6	Gapoktan	1	8	1

Sumber Data Profil Desa Thn 2019



b. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SAAT INI





Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapatI masalah sebagai berikut :

NO	MASALAH	PENYEBAB
1	BIDANG PENYELENGGARAAN	
2	BIDANG PELAKSANAAN	
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

a. MUSDUS

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Kuwarasan dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW /Dusun yang telah dilakukan pada :

NO	Kadus	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1	01	26 – 08 – 2019	Ahmad Tusiman
2	02	29 – 08 – 2019	Aula Masjid
3	03	28 – 08 – 2019	Rumah Bp Muslimin

dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RW/Dusun, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. LOKAKARYA DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA

Musyawarah Desa dalam menentukan RPJMDesa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Musywarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal enam bulan Oktober tahun 2019

3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh , bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun 2020s.d. 2025

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa Kuwarasan adalah :

“ Bersama kita menuju Desa Kuwarasan yang lebih maju, aman, damai, sejahtera dan bermartabat ”



B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik, melayani masyarakat dengan optimal, bersih, transparan, dan tidak KKN;
2. Meningkatkan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat desa sehingga pelayanan lebih efektif, transparan, dan profesional;
3. Menghidupkan kembali semua kegiatan pemuda – pemudi karang taruna agar lebih tumbuh dalam bidang olah raga, sosial, atau lainnya, demi memajukan Desa;
4. Meningkatkan persatuan, kesatuan dan perdamaian untuk semua masyarakat walaupun berbeda – beda keyakinan, suku, agama, dan golongan (Ras);
5. Mengelola aset – aset Desa yang ada, mengusahakan agar tanah Bemgkok agar tidak jatuh pada orang lain dari luar Desa;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pertanian, peternakan, industri kreatif (UKM) agar lebih maju;
7. Meningkatkan semua kegiatan keagamaan dengan melibatkan para Kyai, Ulama, Umaroh, Ta'mir masjid untuk lebih baik dan maju serta bermartabat dan agamis;
8. Meneruskan program pembangunan Pemerintahan Desa sebelumnya yang belum selesai di semua bidang.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan selama periode Tahun 2020 s.d. 2025

Misi pertama : Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik, melayani masyarakat dengan optimal, bersih, transparan, dan tidak KKN

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : Meningkatkan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat desa sehingga pelayanan lebih efektif, transparan, dan profesional Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat



Misi ketiga : Menghidupkan kembali semua kegiatan pemuda – pemudi karang taruna agar lebih tumbuh dalam bidang olah raga, sosial, atau lainnya, demi memajukan Desa.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mereorganisasi karang taruna
2. Memfasilitasi Kegiatan Pemuda dan Pemudi
3. Membangun sarana Olah raga

Misi Keempat : Meningkatkan persatuan, kesatuan dan perdamaian untuk semua masyarakat walaupun berbeda – beda keyakinan, suku, agama, dan golongan (Ras);

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melakukan kegiatan Merdi Desa, Kegiatan PHBN maupun PHBI demi meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan.

Misi Kelima : Mengelola aset – aset Desa yang ada, mengusahakan agar tanah Bengkok agar tidak jatuh pada orang lain dari luar Desa;

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Menginventarisir aset – aset Desa yang ada
2. Mengolah aset desa sehingga mendapatkan pendapatan asli desa.

Misi Keenam : Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pertanian, peternakan, industri kreatif (UKM) agar lebih maju

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan sarana pertanian
2. Pembinaan kelompok pertanian, peternakan, perikanan maupun industri kreatif

Misi Ketujuh : Meningkatkan semua kegiatan keagamaan dengan melibatkan para Kyai, Ulama, Umaroh, Ta'mir masjid untuk lebih baik dan maju serta bermartabat dan agamis

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan
2. Memfasilitasi pendidikan keagamaan seperti TPQ dan PonPes.
3. Pembangunan Sarana pendidikan Agama dan tempat ibadah.

Misi Kedelapan : Meneruskan program pembangunan Pemerintahan Desa sebelumnya yang belum selesai di semua bidang.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Menginventarisir program program yang belum terselesaikan
2. Melanjutkan program yang menjadi prioritas di Desa
3. Membangun yang menjadikan pendapatan Desa sehingga menjadi Desa yang mandiri.



D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA

Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan

Desa Kuwarasan Tahun 2020s.d. 2025

PENDAPATAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Desa	7.000.000	7.000.000	17.200.000	27.200.000	37.600.000	43.000.000
Hasil Usaha Desa	0	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
Hasil Aset	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.600.000	0
Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	0	0	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan asli desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Pendapatan Transfer	1.221.000.000	1.280.000.000	1.345.000.000	1.360.000.000	1.425.000.000	1.440.000.000
Dana Desa	800.000.000	850.000.000	900.000.000	900.000.000	950.000.000	950.000.000
Bagiaan dari hasil pajak dan Restribusi	95.000.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000
Alokasi Dana Desa	266.000.000	270.000.000	280.000.000	290.000.000	300.000.000	310.000.000
Bantuan Keuangan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Hibah dan Sumbangan Pihak Ke 3	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	1.228.000.000	1.280.000.000	1.362.200.000	1.387.200.000	1.462.600.000	1.483.000.000



a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2019 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Kuwarasan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijaksanaan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :





PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan
Tahun 2020 s.d. 2025

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	400.000.000	400.000.000	410.000.000	420.000.000	430.000.000	440.000.000
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	745.000.000	796.000.000	872.000.000	881.000.000	945.600.000	955.000.000
3. Belanja Bidang Pembinaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4. Belanja Pemberdayaan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
5. Tak terduga	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran

yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.



D. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJMDesa TAHUN 2020 s.d. 2025
SEBAGAI BERIKUT :

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1	OPERASIONAL LEMBAGA DAN PEMDES		
1.1.1	Operasional Pemdes	1 paket	
1.1.2	Operasional BPD	1 paket	
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1	Pembangunan SDM		
2.1.1	POSYANDU	1 paket	
2.1.2	PAUD	1 paket	
2.2	Pembangunan Fisik		
2.2.1	Jembatan	1 paket	Jl. Puring
2.2.2	Rabat beton	1 paket	RT 1/1
2.2.3	P2MKM	5 Rumah	
2.2.4	Talud		kuwu
2.2.5	Talud		Barat jentik
2.2.5	Talud dan jembatan	1 paket	Rt 3/3



IV	APK Pendidikan Dasar						
1	Laki Laki	1,9 %	2%	2%	2%	2%	
2	Perempuan	2%	2%	2%	2%	2%	
KESEHATAN							
1	Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0
2	Kematian Balita	0	0	0	0	0	0
3	Kematian Ibu Melahirkan	0	0	0	0	0	0
4	Cakupan imunisasi %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan %	100	100	100	100	100	100
EKONOMI							
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	6,8	7	7,2	7,5	7,6	8
2	PDRB	1.500.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000
KEMISKINAN							
1	% Penduduk Miskin	21 %	20 %	18 %	16 %	12 %	5 %
TENAGA KERJA							
1	Tingkat Pengangguran	8,5 %	8 %	7 %	6 %	4 %	3 %
INFRASTRUKTUR DASAR							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1.620	1.700	1.900	2.100	2.400	2.700
2	Rasio Jaringan Irigasi	1;1,1	1;1,2	1;1,4	1;1:5	1;1;6	1;1;8
3	% Drainase dalam kondisi baik	20	25	35	50	60	70
PERMUKIMAN							
1	% Rumah Sehat	70%	80%	82%	85%	90%	95%
2	% Rumah Tidak Layak Huni	17%	12%	7%	5%	2%	0
3	% Rumah yang memiliki jamban keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	% Rumah tangga pengguna listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%



LINKUNGAN							
1	Cakupan pemenuhan air bersih	67	70	75	80	85	
2	Tempat pembuangan sampah(TPS) persatuan penduduk					100%	
3	% Lahan Kritis					10 %	
GENDER							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	
2	Partisipasi perempuan dilembaga Kemasyarakatan Desa	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	
4	Rasio KDRT						
KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
1	Jumlah kasus Perkelahian						
2	Jumlah Kasus Pencurian						
3	Jumlah kasus Perjudian	1					
4	Jumlah Kasus Pemakaian miras dan Narkoba						

BAB VI
PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa Kuwarasan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Tahun 2020s.d. 2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA KUWARASAN


SLAMET SUPRIYONO



MATRIK PROGRAM KEGIATAN SKALA DESA

DESA KUWARASAN KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

Desa : Kuwarasan
 Kecamatan : Kuwarasan
 Kabupaten : Kebumen
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Tahun 1				Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Sub bidang Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Kuwarasan	1 orang	Siltap Kades	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	210.000.000	ADD, PAD	-			
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Kuwarasan	7 orang	Siltap Perangkat	214.200.000	214.200.000	214.200.000	214.200.000	214.200.000	214.200.000	1.285.200.000	ADD, PAD	-			
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kuwarasan	9 orang	Jaminan Sosial	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	ADD	-			
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	Desa Kuwarasan	1 ls	Operasional Pemdes	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	372.000.000	ADD, PAD, PBH, DLL	√			
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)	Desa Kuwarasan	5 orang	Operasional BPD	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	108.000.000	ADD, PAD, PBH	-			



		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Kuwarasan	10 Rt	Operasional RT	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	ADD	√		
b	Lain-lain Sub bidang Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Desa Kuwarasan	1 orang	Tunj. Purna Tugas	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	324.000.000	PAD	-		
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa;	Desa Kuwarasan	1 orang	Tamb. Tunjangan	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	234.000.000	PAD	-		
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;	Desa Kuwarasan	8 orang	Tamb. Tunjangan	66.800.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000	400.800.000	PAD	-		
C	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Sarpras Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	ADD, PBH	√		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Sarpras Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	ADD, PBH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	DD	√		
		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Sarpras Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	ADD	√		
D	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*	Pengelolaan Aset Desa	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Aset Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	ADD, PBH	√		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	ADD, PBH	√		
						-	-	-	-	-	-			√		
						-	-	-	-	-	-			√		
E	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Kuwarasan	6 tahun	Pelayanan Masyarakat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	ADD, PBH	√		
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa Kuwarasan	6 tahun	Profil Desa	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000	ADD, PBH	√		



	Statistik dan Kearsipan	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Kuwarasan	6 tahun	Arsip Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	ADD, PBH	√		
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Kuwarasan	6 tahun	Data Kependudukan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	ADD, PBH	√		
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Kuwarasan	6 tahun	Data Penduduk Miskin	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000	ADD, PBH	√		
		Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;	Desa Kuwarasan	6 tahun	TKP2KADES	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	ADD, PBH	√		
F	Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Penyelenggaraan Arsip Desa;	Desa Kuwarasan			-	-	-	-	-	-			√		
		Pendataan Desa;	Desa Kuwarasan	6 tahun		-	-	-	-	-	-			√		
		Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;	Desa Kuwarasan	6 tahun		-	-	-	-	-	-			√		
		Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;	Desa Kuwarasan	6 tahun	Informasi Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	ADD, PAD, DD	√		
G	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Kuwarasan	6 tahun	Perencanaan Pembangunan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Kuwarasan	6 tahun	Rembug Desa	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	45.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa Kuwarasan	6 tahun	Perencanaan Pembangunan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	PBH/ADD/PAD	√		



Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait	Desa Kuwarasan	6 tahun	Pelaporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	42.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Kuwarasan	6 tahun	Aset Desa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Kuwarasan	6 tahun	Perdes-Perdes	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Kuwarasan	6 tahun	Laporan Akhir	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Kuwarasan	6 tahun	Webiste Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Desa Kuwarasan	6 tahun	Kerjasama AntarDesa	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Kuwarasan	6 tahun	PILKADES dan BPD						45.000.000	45.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dlm lomba	Desa Kuwarasan	6 tahun	Lomba Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Kuwarasan	2 kali	Pengisian Perangkat	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa	Desa Kuwarasan	6 tahun	Evaluasi Pemdes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/BPD/ lembaga kemasyarakatan Desa;	Desa Kuwarasan	1 kali	Lembaga Desa						6.000.000	6.000.000	PBH/ADD/PAD	√		



	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi , Pemilihan Kepala Antar Waktu	Desa Kuwarasan	1 kali		-	-	-	-	-	-		PBH/ADD/PAD	√		
	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa;	Desa Kuwarasan	6 tahun	Sosialisasi Undang-Undang	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Kuwarasan	50 Bidang	Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	PBH/ADD/PAD	√		
	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Kuwarasan	1 kali	Pertanahan	-	-	-	-	-	-			√		
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Kuwarasan	1000 Bidang	Sertifikat Tanah	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	360.000.000	PBH/ADD/PAD/SWD	√		
	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Kuwarasan	200 Bidang	Konflik Tanah	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000		√		
	Penyuluhan Pertanahan	Desa Kuwarasan			-	-	-	-	-	-			√		
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Kuwarasan			-	-	-	-	-	-			√		
	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **		6 Tahun	Batas Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	PAD	√		
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Peta Desa; dan		1 kali				3.000.000				3.000.000	PAD/PBH	√		
	Pengelolaan Tanah di Desa.				-								√		
	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;	Desa	6 tahun	Perangkat Desa		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	PAD/PBH	√		
J	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*	Desa	6 tahun	Tanah Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	ADD, PBH	√		
	Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;	Desa	6 tahun	Izin Tanah	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000	PAD	√		



		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	Desa	6 tahun	Kesehatan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	DD	√		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa	6 tahun	Kesehatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	DD	√		
		Fasilitasi Pelayanan dan Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**;	Desa	6 tahun	disabilitas	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	24.000.000	DD	√		
		Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap terjadinya Kejadian Luar Biasa	Desa	6 tahun	Kewaspadaan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	DD	√		
		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/GSIB/Desa Siaga/Germas/dll)	Desa	6 tahun	Kesehatan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	24.000.000	DD	√		
D	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	Penanganan stunting	Desa	6 tahun	Anak Stunting	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	48.000.000	DD	√		
		Dukungan Kegiatan Lansia	Desa	6 tahun	Lansia	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	DD	√		
		Penanganan Bumil KEK	Desa	6 tahun	Bumil	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	45.000.000	DD	√		
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga	Desa	6 tahun	Obat Keluarga	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	DD	√		
		Fasilitasi Pelayanan bagi Masyarakat/Anak Berkebutuhan Khusus	Desa	6 tahun	Anak	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	DD	√		
		Fasilitasi Pelayanan Operasi/Pengananan Khusus bagi Masyarakat Miskin	Desa	6 tahun	Masyarakat	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	DD	√		
		Fasilitasi/ motivasi pada warga untuk datang ke posyandu	Desa	6 tahun	Posyandu	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	DD	√		
		Dukungan kegiatan gerakan ASI Eksklusif	Desa	6 tahun	Asi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	DD	√		



		Fasilitas pelayanan penderita ODGJ	Desa	6 tahun		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	DD	√			
		Fasilitas penanganan terhadap efek pancaroba	Desa	6 tahun	Pancaroba	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	DD	√			
E	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa	Jalan Puteran	230 m	Jalan Desa	155.000.000						155.000.000	DD	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa	Jalan Kuwu	400 m	Jalan Desa		250.000.000						250.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	RT 1 rw 1	150 M	Jalan Gang					25.000.000			25.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	RT 4 rw 1 (Timur Parjono)	130 M	Jalan Gang					30.000.000			30.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	RT 4 rw 1 (Timur Parjono)	130 M	Saluran Jalan Gang					20.000.000			20.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	RT 4 rw 1 (Barat Sukro)	130 m	Jalan Gang						20.000.000		20.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Tanggul	1500 M	Jalan Usaha Tani		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		200.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa	Jalan Sadar Jaya	340 M	Jalan Desa					150.000.000			150.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa	Jalan Kemanren	353 M	Jalan Desa						150.000.000		150.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	RT 1 RW 2	200 M	Jalan Gang			25.000.000					25.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Desa	Jalan Silangit	200 M	Jalan Desa					70.000.000			70.000.000	DD,P BH	√		



		Depan Sparun)												
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Jalan Puteran	570 M	Saluran Jalan Desa		50.000.000		50.000.000		50.000.000	150.000.000	DD	√
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Samping Bahrun	RT 1 RW 1	140 M	Saluran Jalan Gang					20.000.000	20.000.000	DD,P BH	√	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Jalan Kuwu	Jalan Kuwu	370 M	Saluran Jalan Desa				50.000.000		50.000.000	DD	√	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Jalan Panembahan	280 M	Saluran Jalan Desa				40.000.000		40.000.000	DD	√	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	RT 3 RW 2	230 M	Saluran Jalan Gang				40.000.000		40.000.000	DD	√	
D	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*	Pemeliharaan/Pembangunan TURAP/BRONJONG/TALUD/TANGGUL DESA	RT 3 RW 3	190 M	Talud Batas Desa	100.000.000					100.000.000	DD	√	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Penerangan Jalan	Desa	100 unit	LPJU				250.000.000		250.000.000		√	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan SARANA PRASARANA OLAHRAGA	Desa	1 Unit	Sarpras Olahraga				500.000.000		500.000.000	DD	√	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan JARINGAN LISTRIK DESA												
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan permukiman	Desa	10 Paket	Jembatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	DD	√



		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa	2 Kubu ran	Makam	25.000 .000	25.000 .000	25.000 .000	25.000 .000	25.000 .000	25.000 .000	150.000.000	DD,P BH,PA D	√		
E	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	RT 1 - 10	30 unit	Rumah Warga Tidak Layak Huni	50.000 .000	50.000 .000	50.000 .000	50.000 .000	50.000 .000	50.000 .000	300.000.000	DD,P BK	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Dul Rosid	RT 3 RW 3	130 M	Saluran Drainase				25.000 .000			25.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Belakang Muhlisin	RT 3 RW 3	94 M	Saluran Drainase					20.000 .000		20.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase)Utara Mushola	RT 3 RW 3	80 M	Saluran Drainase						20.000 .000	20.000.000	DD,P BH	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Samping SDN 1	RT 1 RW 2	190 M	Saluran Drainase	50.000 .000						50.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase)	RT 2 RW2	180 M	Saluran Drainase					40.000 .000		40.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Belakang PGRI	RT 1 RW 2	135 M	Saluran Drainase					30.000 .000		30.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Selatan Masjid	RT 3 RW 2	130 M	Saluran Drainase		30.000 .000					30.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Depan Sunhaji	RT 2 RW 3	120 M	Saluran Drainase						25.000 .000	25.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Batas Desa Mangli Kuburan Kuwu	RT 3 RW 1	200 M	Saluran Drainase	80.000 .000						80.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Drainase) Depan Balai Desa	Jalan Puring	500 M	Saluran Drainase						250.00 0.000	250.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Kuwar asan	10 RT	Saluran Drainase					120.00 0.000		120.000.000	DD	√		



		Pembersihan Lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Desa Kuwarasan	10 RT	Saluran Drainase	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	48.000.000	DD	√		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga)														
F	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH	Desa Kuwarasan	1 paket	lingkungan hidup		10.000.000					10.000.000	DD	√		
		Pembangunan Terasering pada Daerah Rawan Longsor/pembersihan daerah aliran sungai														
		Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup														
		Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah	Desa Kuwarasan	10 RT	Sampah					100.000.000		100.000.000	DD	√		
	Lain-lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pencegahan pencemaran air sungai	Desa Kuwarasan	3 sungai	Sungai	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	24.000.000	DD	√		
G	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Kuwarasan	2 Paket	Apbdes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	DD	√		
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Kuwarasan	1 Paket	Website desa						50.000.000	50.000.000	DD	√		
H	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Energi Alternatif Desa	Desa Kuwarasan										DD			
		Pembangunan sarpras TTG	Desa Kuwarasan		Teknologi					100.00		100.000.000	DD	√		



				asan								0.000													
				Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Kuwarasan												DD								
		F	Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Kuwarasan												DD								
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Kuwarasan												DD								
				Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Kuwarasan												DD								
Jumlah Per Bidang 2																					5.089.000.000				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	A	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **	Desa Kuwarasan	10 RT	Keamanan		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	30.000.000	PAD/ADD/PBH	√									
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Kuwarasan	5 linmas	Linmas	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000	PAD/ADD/PBH	√									
				Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Kuwarasan										PAD/ADD/PBH										
				Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Kuwarasan	5 org	Bencana	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000	PAD/ADD/PBH	√									
				Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Kuwarasan			-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH										
				Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Kuwarasan			-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH										
				Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Kuwarasan			-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH										



		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Desa Kuwarasan	10 rt	Keamanan		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	PAD/ADD/PBH	√		
B	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;				√	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;					-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;				√	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
C	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa					-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Kuwarasan	5 kali			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	60.000.000	PAD/ADD/PBH	√		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**					-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **					-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			



		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
F	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Serba Guna				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Fasilitasi operasional organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Pemuda	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	PAD/ADD/PBH	√		
G	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pembinaan PKK	Desa Kuwarasan	6 Tahun	PKK	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	21.000.000	PAD/ADD/PBH	√		
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Lembaga Adat				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	-	-	-	-	-		PAD/ADD/PBH			
		Penyediaan operasional untuk KPMD	Desa Kuwarasan	6 Tahun	KPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	PAD/ADD/PBH	√		



n		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)				-	-	-	-	-	-		DD			
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)				-	-	-	-	-	-		DD			
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					-	-	-	-	-		DD			
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **					-	-	-	-	-		DD			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Tersier/ederhana (DAM PARIT)	Tegalan	80 M	Pertranian	100.00 0.000						100.000.000	DD,P BK	v		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Tersier/ederhana	Jombor	1500 M	Pertranian		100.00 0.000	100.00 0.000	100.00 0.000	100.00 0.000	100.00 0.000	500.000.000	DD,P BK	v		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Tersier/ederhana	Desa Kuwarasan				-	-	-	-	-		DD			
		Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian					-	-	-	-	-		DD			
		Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian secara Terpadu/Pola Tanam Terpadu					-	-	-	-	-		DD			
		Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ternak secara Terpadu					-	-	-	-	-		DD			
	Bantuan Bibit Pertanian dan Pertanian					-	-	-	-	-		DD,P BK				
						-	-	-	-	-						
D	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	Pelatihan pertanian/peternakan					-	-	-	-		DD				
		Bantuan sarpras pertanian/peternakan					-	-	-	-		DD				
		Pengadaan saluran irigasi					-	-	-	-		DD				
		Pembangunan/peningkatan tetegan saluran pertanian					-	-	-	-		DD				



		Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sarpras JIUT	Karang Tempel	1500	Pertranian	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	480.000.000	DD,PBK	v		
		Fasilitasi pengadaan sarpras pertanian (pupuk/obat-obatan dll)				-	-	-	-	-	-		DD			
		Fasilitasi kegiatan pembasmian hama tikus	Desa Kuwarasan			-	-	-	-	-	-		DD			
		Fasilitasi penanganan kemarau (palawija/MT II)				-	-	-	-	-	-		DD			
		Fasilitasi penyediaan sarpras DAM				-	-	-	-	-	-		DD			
E	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	DD	v		
		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Kuwarasan	6 Tahun	Perangkat Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	DD	v		
		Peningkatan kapasitas BPD	Desa Kuwarasan	6 Tahun	BPD	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000	DD	v		
F	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan pelayanan pada masyarakat				-	-	-	-	-	-		DD	v		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa**;				-	-	-	-	-	-		DD			
		Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa**;				-	-	-	-	-	-		DD			
G	Sub Bidang Pemberdayaan	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				-	-	-	-	-	-		DD			
		Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak				-	-	-	-	-	-		DD			



Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penguatan Penyanggah Difabel (penyanggah disabilitas)				-	-	-	-	-	-		DD			
	Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa**;				-	-	-	-	-	-		DD			
	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga**;				-	-	-	-	-	-		DD			
	Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome</i> , tuberkulosis, hipertensi, <i>diabetes mellitus</i> dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui**;				-	-	-	-	-	-		DD			
	Fasilitasi terhadap kelompok - kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel				-	-	-	-	-	-		DD			



		Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman**;											DD			
I	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi /KUD/UMKM	Desa Kuwarasan	2 Keg	UMKM			5.000.000	5.000.000			10.000.000	DD	v		
		Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Kuwarasan	6 Tahun	UMKM	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	DD	v		
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan Ekonomi Perdesaan Non Pertanian				-	-	-	-	-	-		DD	v		
K	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUMDesa				-	-	-	-	-	-		DD	v		
		Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin**;	Desa Kuwarasan	3 Tahun	Pelaku usaha				8.000.000	8.000.000	8.000.000	24.000.000	DD,PBK	v		



		Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya**;				-	-	-	-	-	-		DD	v			
L	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Kantor BUM Desa				-	-	-	-	-	-		DD				
		Bantuan modal untuk petani/peternak/pedagang kecil/pengrajin	Desa Kuwarasan	2 Tashun	petani/peternak/pedagang kecil/pengrajin			75.000.000	75.000.000			150.000.000	DD	v			
		Pelatihan Kewirausahaan;						-	-				DD	v			
		Penguatan Modal BUMDesa	Desa Kuwarasan	6 Tahun	BUMDES	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	DD,PBK	v			
M	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Desa/Kios milik Desa **				-	-	-	-	-	-		DD				
		Pembangunan Kios / Ruko Milik Desa	Desa Kuwarasan	4 Tahun	Kios Desa		400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000		1.600.000.000	DD	v			
		Pengembangan Industri kecil level Desa															
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Kuwarasan	1 tahun	usaha produktif						20.000.000	20.000.000	DD				

